



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 4 /PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf e dan h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017;

- Memerhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 182 /PL.03.3-BA/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 190/PL.03.3-BA/16/Prov/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengundian Nomor Urut Peserta Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018;**

**KESATU :** Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagai berikut :

<b>NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR</b>	<b>NOMOR URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG DAN JUMLAH KURSI</b>
<b>H. HERMAN DERU, S.H, M.M dan Ir. H. MAWARDI YAHYA</b>	<b>1</b>	1. PAN 6 (Enam) Kursi 2. NasDem 5 (Lima) Kursi 3. HANURA 5 (Lima) Kursi Jumlah 16 (Enam belas) Kursi
<b>H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I, S.E dan H.M. IRWANSYAH, S.Sos. M.Si</b>	<b>2</b>	1. GERINDRA 10 (Sepuluh) Kursi 2. PKS 5 (Lima) Kursi Jumlah 15 (Lima belas) Kursi
<b>Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M dan YUDHA PRATOMO, M.Sc. Ph.D</b>	<b>3</b>	1. Demokrat, 11 (Sebelas) Kursi 2. PBB 2 (Dua) Kursi 3. PPP 2 (Dua) Kursi Jumlah 15 (Lima belas) Kursi
<b>H. DODI REZA ALEX NOERDIN, Lic. Econ. M.B.A dan H.M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, S.E. M.M</b>	<b>4</b>	1. PDI P 13 (Tiga Belas) Kursi 2. GOLKAR 10 (Sepuluh) Kursi 3. PKB 6 (Enam) Kursi Jumlah 29 (Dua puluh sembilan) Kursi

- KEDUA** : Nama dan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- KETIGA** : Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dipergunakan untuk :
- a. Bahan pengumuman dan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ;
  - b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara ;
  - c. Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal : 13 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**ASPAHANI**